



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos.el. : setda@kepriprov.go.id Laman : <https://kepriprov.go.id>

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : B/000.8.3.A/925.1/DKI-SET/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Lantai 3 Gedung Daeng Celak Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang telah dilakukan Pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

1. Biro Umum

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT JIKA DIBUKA	AKIBAT JIKA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Detail Data Pegawai Biro Umum	Pasal 17 huruf H Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggung jawab	Melindungi data/ privasi	Selama pegawai masih aktif

2. Biro Organisasi

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT JIKA DIBUKA	AKIBAT JIKA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	Surat Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.L.1/1075/KEUDA, PP NO 12 dan 30 tahun 2019, Permenpan RB nomor 63 tahun 2011, Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020, Permendagri Nomor 15 tahun 2024 Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 151 Tahun 2025	Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah karena lampirannya terlalu krusial termasuk DIK	Kinerja instansi pemerintah menjadi lebih optimal	1 Tahun

3. Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT JIKA DIBUKA	AKIBAT JIKA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Data pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) - Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Pasal 4)	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi data-data pribadi seperti NIK, NIP, Nomor HP	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) - Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi data-data dari penerima hibah seperti NIK, Nomor HP, Nomor Rekening	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku

		Perlindungan Data Pribadi (Pasal 4)			
--	--	--	--	--	--

4. Biro Perekonomian dan Pembangunan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT JIKA DIBUKA	AKIBAT JIKA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Detail data pegawai Biro Perekonomian dan Pembangunan	- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 3 dan Pasal 17 huruf i tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi hak pegawai	Selama Undang-undang masih digunakan dan berlaku
2	Detail besaran realisasi anggaran kegiatan strategis daerah Provinsi Kepulauan Riau	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 3 dan Pasal 17 huruf i tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan data	Selama masih digunakan atau berlaku
3	Detail besaran realisasi anggaran seluruh kegiatan pembangunan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 3 dan Pasal 17 huruf i tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan data	Selama masih digunakan atau berlaku
4	Detail data BUMD seperti sertifikat aset dan akta notaris perusahaan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 3 dan Pasal 17 huruf i tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga rahasia perusahaan	Selama masih digunakan atau berlaku

5	Detail laporan keuangan BUMD Provinsi Kepulauan Riau	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 3 dan Pasal 17 huruf i tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga rahasia perusahaan	Selama masih digunakan atau berlaku
---	--	---	---	----------------------------	-------------------------------------

5. Biro Pemerintahan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT JIKA DIBUKA	AKIBAT JIKA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Data dokumen kerja sama	Pasal 17 huruf e UU Nomor 14 Tahun 2008	Dapat mengganggu kepentingan ketahanan ekonomi nasional, rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti	Berpeluang memperoleh kerjasama dan perkembangan kerjasama tanpa saingan dari pihak lain	5 (Lima) Tahun

6. Biro Administrasi Pimpinan

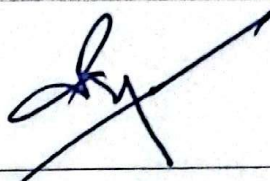
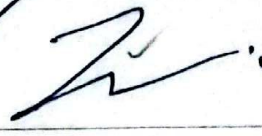
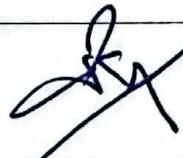
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT JIKA DIBUKA	AKIBAT JIKA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Data pribadi pegawai Biro Administrasi Pimpinan	Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008	Potensi penyalahgunaan data dan mengganggu privasi dan keamanan pribadi pegawai	Data sensitif yang tidak relevan langsung untuk kepentingan publik	Selama belum ada perubahan dasar hukum
2	Informasi rinci realisasi sub kegiatan yang belum diaudit	-Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 -Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44	Terganggunya proses pelaksanaan sub kegiatan yang belum diaudit	Proses pelaksanaan kegiatan yang belum selesai dapat dilaksanakan dengan baik	Sampai sub kegiatan diverifikasi dan diaudit

3	Rincian agenda kegiatan kepala daerah (rencana, belum diumumkan resmi, atau memuat materi strategis/rahasia negara)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat menghambat proses pengambilan keputusan, dapat mengganggu kepentingan perlindungan rahasiannegara, dapat membahayakan keselamatan dan keamanan pejabat negara, dan bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis	Terlaksananya kegiatan pimpinan sesuai dengan rencana yang tidak menimbulkan risiko	Agenda telah terlaksana
---	---	---	--	---	-------------------------

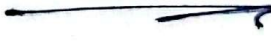
7. Biro Hukum

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT JIKA DIBUKA	AKIBAT JIKA DITUTUP	
1	Data pribadi pegawai Biro Hukum	Pasal 17 huruf h undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Selama pegawai masih aktif
2	Surat keputusan kepala daerah tertentu yang bersifat individu	Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Selama masih berlaku

Bahwa pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tandatangan
1	Dr. H.T.S Arif Fadillah, S.Sos., M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
2	Luki Zaiman Prawira, S.STP., M.Si	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
3	Misni, S.K.M., M. Si	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
4	Drs. Sardison, M.TP	Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
5	Dr. H. T. S Arif Fadillah, S. Sos, M. Si	Plt.Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
6	Kuntum Purnomo, S.H., M.H	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	

Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SELAKU ATASAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI


Drs. ADI PRIHANTARA, M.M

